



PUTUSAN

Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama secara E-litigasi pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Nafkah Madliyah, Iddah, Mut'ah, Hak Asuh-Nafkah Anak & Pembagian Harta Bersama antara :

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Tegal, 15 September 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cholid Choirul Fajar, S.H., M.H., dan Moh. Tubagus Urif, SH., para Advokat yang berkantor di KABUPATEN TEGAL berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar diregister kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor HK.05/1118/XI/2023/PA.Slw., tanggal 15 November 2023, sebagai Penggugat ;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Tegal, 05 September 1978 (umur 45 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hutama Agus Sultoni, SH, DKK, Advokat yang berkantor di Kabupaten Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2023 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi nomor HK.05/1152/XI/2023/PA.Slw, tanggal 24 November 2023, sebagai Tergugat ;
Tergugat ;

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 1 dari 42 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 November 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw tanggal 15 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 September 2002 M, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 664/52/IX/2002, tertanggal 18 September 2002 ;
2. Bahwa sekarang perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana akta cerai nomor : xxxxxxxx/AC/2023/PA.Slw, tanggal 10 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama Slawi ;
3. Bahwa sebelum perceraian tersebut atau tepatnya mulai bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 Tergugat tidak pernah memberikan kewajiban layaknya seorang suami terhadap isterinya yaitu nafkah lahir kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat 1 undang-undang perkawinan dimana suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya padahal Tergugat masih bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulannya minimal Rp.10.000.000., yang mana Tergugat memiliki pekerjaan sebagai sopir yang mempunyai dumptruk milik sendiri ;
4. Bahwa nafkah madliyah tersebut terhitung mulai bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan April 2023 atau dengan rentang waktu 7 bulan, maka jumlah nafkah madliyah yang seharusnya diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah senilai Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara cash tunai dan seketika ;

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 2 dari 42 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat juga mempunyai hak untuk diberikan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.30.000.000., dikarenakan Penggugat sudah menjadi Isteri yang baik dan tidak pernah Nusyuz ;
6. Bahwa dengan teganya Tergugat mendaftarkan cerai di Pengadilan Agama Slawi dengan mengghoibkan Penggugat, padahal Tergugat mengetahui Penggugat di rumahnya sendiri, dan dengan jatuhnya perceraian tersebut Penggugat memohon kepada yang mulia majelis hakim perkara a quo agar Tergugat memberikan nafkah mutah kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000., mengingat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun ;
7. Bahwa sebelumnya, selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua anak dan menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya, oleh karena itu setelah perceraian ini maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anak-anak yang bernama ANAK 1 (lahir tanggal 24 Mei 2003) dan ANAK 2 (lahir tanggal 04 Agustus 2012) ;
8. Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anak-anak yang bernama ANAK 1 (lahir tanggal 24 Mei 2003) dan ANAK 2 (lahir tanggal 04 Agustus 2012), yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, selain biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak-anak ;
9. Bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat diperoleh harta benda berupa :
 1. sebuah rumah permanen yang beralamat di Desa XXXXXXXXXX, RT.006/004, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, di depan pom bensin XXXXXXXXXX, dengan batas-batas :
 - sebelah barat aliran irigasi sawah ;

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 3 dari 42 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur xxxxxxxxxx ;
 - Sebelah utara tanah kosong milik bpk xxxxxxxxxx ;
 - Sebelah selatan toko onderdil milik bpk xxxxxxxxxx ;
2. Sebuah sepeda motor merk Honda Scoopy, dengan nomor polisi : G 4620 APF ;
 3. Sebuah sepeda motor merk Honda Vario 125 cc dengan nomor polisi : G 3218 ZZ ;
 4. Sebuah dumptruk FUSO COLT Diesel HD125ps, warna kuning dengan nomor polisi : G 9483 EZ ;
10. Bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat tidak mengadakan perjanjian perkawinan (pasal 29 Undang-undang nomor 1 tahun 1974), oleh karenanya harta benda tersebut patut ditetapkan menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat (pasal 35 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 85 Kompilasi Hukum Islam) ;
11. Bahwa harta bersama tersebut setelah perkawinan putus karena perceraian haruslah dibagi masing-masing seperdua dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat (pasal 37 undang-undang 1 tahun 1974 juncto pasal 157 dan 97 Kompilasi Hukum Islam) ;
12. Bahwa sampai saat ini harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat, dan Tergugat tidak bersedia membagi harta bersama tersebut dan oleh karenanya patut penggugat mengajukan gugatan ini (pasal 88 Kompilasi Hukum Islam) agar Tergugat dihukum menyerahkan kepada Penggugat ;
13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak ilusoir dan tidak dipindahtangankan oleh Tergugat kepada pihak lain, mohon dilakukan sita marital atas harta bersama tersebut ;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Slawi Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 4 dari 42 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi :

Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatan dan aktifitas di rumah yang beralamat di Desa XXXXXXXXXX, RT.006/004, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, di depan pom bensin XXXXXXXXXX, dengan batas-batas :

- Sebelah barat aliran irigasi sawah;
- Sebelah timur XXXXXXXXXX ;
- Sebelah utara tanah kosong milik bpk XXXXXXXXXX ;
- Sebelah selatan toko onderdil milik bpk XXXXXXXXXX ;

yang menjadi obyek sengketa selama perkara ini disidangkan ;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara cash tunai dan seketika ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.30.000.000 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mutah sejumlah Rp.500.000.000., kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak-anak yang bernama ANAK 1 (lahir tanggal 24 Mei 2003) dan ANAK 2(lahir tanggal 04 Agustus 2012), yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, selain dari biaya pendidikan dan kesehatan ;
6. Menyatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut sebagai harta bersama yang belum dibagi ;
7. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama tersebut yaitu :

1. sebuah rumah yang beralamat di Desa XXXXXXXXXX, RT.006/004, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, di depan

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 5 dari 42 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pom bensin XXXXXXXXXX, dengan batas-batas :

- Sebelah barat aliran irigasi sawah ;
- Sebelah timur XXXXXXXXXX ;
- Sebelah utara tanah kosong milik bpk XXXXXXXXXX ;
- Sebelah selatan toko onderdil milik bpk XXXXXXXXXX ;

2. Sebuah sepeda motor merk Honda Scoopy, dengan nomor polisi : G 4620 APF ;
3. Sebuah sepeda motor merk Honda Vario 125 cbs dengan nomor polisi : G 3218 ZZ ;
4. Sebuah dumptruk FUSO COLTDiesel HD125ps, warna kuning dengan nomor polisi : G 9483 EZ ;
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat untuk selanjutnya Penggugat melakukan Pembagian harta bersama tersebut ;
9. Menyatakan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi ;

Subsider :

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. Khoerun, M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 08 Januari 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 6 dari 42 hlm.



Tergugat mengajukan eksepsi atas Gugatan Penggugat mengenai Nafkah Madhiyah, iddah, Mut'ah, Hak asuh-nafkah anak & Pembagian Harta Bersama dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

I. Eksepsi Obscuur Libel :

a. Penggugat tidak menyebutkan alas hak kepemilikan obyek sengketa

Dalam gugatan penggugat posita nomor 9, objek yang disengketakan salah satunya adalah sebuah rumah permanen yang beralamat di desa XXXXXXXXXXX RT 06 RW 04 kecamatan XXXXXXXXXXX XXXXXXX dengan batas-batas :

- Sebelah barat : aliran irigasi sawah ;
- Sebelah timur : XXXXXXXXXXX;
- Sebelah utara : tanah kosong milik bapak XXXXXXXXXXX ;
- Sebelah selatan: toko onderdil milik bapak XXXXXXXXXXX ;

Posita nomor 9 tersebut tidak jelas (kabur), karena **Penggugat tidak menyebutkan alas hak kepemilikan tanah tempat rumah tersebut berdiri**, apakah alas hak tersebut berupa Sertifikat Hak Milik atau Kutipan Letter C Desa, nomor berapa atas nama siapa, sehingga rumah yang dimaksud secara jelas diketahui berdiri diatas tanah siapa. Penggugat hanya menyebutkan rumah tersebut terletak di RT 06 RW 04 dan Desa XXXXXXXXXXX RT 06 RW 04 kecamatan XXXXXXXXXXX XXXXXXX, sehingga penyebutan obyek sengketa masih bersifat umum dan tidak spesifik, bisa saja rumah yang dimaksud oleh penggugat adalah milik orang lain, karena tidak jelasnya nomor dan alas hak kepemilikan dimana rumah tersebut berdiri ;

Bahwa dikarenakan penggugat tidak menyebutkan alas hak atas tanah tersebut, maka tidak dapat diketahui pula luasnya. Jika luas tanah tidak diketahui, secara otomatis luas bangunan rumah pun tidak dapat diketahui. Dengan tidak disebutkannya alas hak kepemilikan beserta luas dan ukuran, maka gugatan penggugat pada posita nomor 9 menjadi tidak jelas (kabur) ;

b. Penggugat salah menyebut batas-batas obyek sengketa :

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 7 dari 42 hlm.



Selain itu **penggugat juga telah salah dalam menyebut batas-batas obyek sengketa pada posita nomor 9**, batas-batas tersebut tidaklah benar, oleh karena itu jika penggugat salah dalam menyebut batas-batas obyek sengketa, maka gugatan penggugat kabur. Obyek sengketa haruslah jelas, sehingga dapat mudah dimengerti dan dirinci ciri-cirinya. Ketidakjelasan obyek sengketa yang dimaksud penggugat mengakibatkan gugatan kabur, sehingga eksepsi tergugat sangat beralasan dan berdasar hukum. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi :

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.913 K/Pdt/1995 yang menyatakan “ gugatan kabur karena mengandung cacat formal, yaitu karena **objek gugatan kabur** atau posisi penggugat yang tidak jelas ” ;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.556 K/Sip/1973 yang menyatakan “ Kalau **objek gugatan tidak jelas**, maka gugatan tidak dapat diterima ” ;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.81 K/Sip/1971 yang menyatakan “ Bahwa karena tanah yang dikuasai tergugat ternyata **tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan**, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ” ;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565 K/Sip/1973 yang menyatakan “ Kalau **objek gugatan tidak jelas**, maka gugatan tidak dapat diterima ” ;
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149 K/Sip/1979 yang menyatakan “ Bila **tidak jelas batas-batas tanah sengketa**, maka gugatan tidak dapat diterima ” ;

c. **Penggugat mencampur adukkan jenis gugatan :**

Bahwa Penggugat juga **telah mencampur adukkan beberapa jenis gugatan**, yang mana gugatan nafkah Madhiyah, iddah, Mut'ah, Hak asuh-nafkah anak merupakan jenis Perkara **Person Recht**, sedangkan sengketa Harta Bersama merupakan jenis **Zaken Recht**,

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 8 dari 42 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam pelaksanaannya sangat berbeda dan hal ini tidak sejalan dengan Surat TUADA Agama MA. No.11/ TUADA-AG/VI / 2014 tanggal 16 Juli 2014 ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencampur adukkan **Person Recht dan Zaken Recht**, maka gugatan penggugat menjadi tidak terarah bahkan rancu dalam penerapan dan pemeriksaannya, sehingga gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan kabur ;

d. Tidak ada persesuaian antara posita dan petitum :

Bahwa gugatan penggugat salah satunya adalah mengenai gugatan hak asuh serta nafkah anak, sebagaimana tercantum dalam posita nomor 7 tentang hak asuh anak dan posita nomor 8 mengenai biaya hak asuh / pemeliharaan anak. Biaya hak asuh / pemeliharaan anak dapat diberikan sepanjang hak asuh terhadap anak telah ditetapkan, namun penggugat tidak menyebutkan dalam petitum untuk menyatakan agar hak asuh anak ditetapkan terlebih dahulu kepada siapa, baru kemudian biaya-biaya hak asuh anak dapat dibebankan. Bagaimana mungkin biaya-biaya tersebut dibebankan kepada Tergugat, tanpa adanya penetapan atas hak asuhnya terlebih dahulu ;

Bahwa dengan tidak meminta ditetapkan terlebih dahulu petitum mengenai hak asuh anak, maka gugatan nafkah atas hadhonah / pemeliharaan anak menjadi kabur karena tidak ada persesuaian antara posita dan petitum ;

Bahwa eksepsi tergugat mengenai gugatan penggugat **Obscuur Libel** sangat beralasan dan berdasar hukum, sehingga mohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara a quo mempertimbangkan dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI :

Bahwa secara tegas tergugat menolak dalil-dalil gugatan Nafkah Madhiyah, iddah, Mut'ah, Hak asuh-nafkah anak & Pembagian Harta Bersama yang diajukan oleh penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas sesuai dengan pendirian tergugat ;

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 9 dari 42 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **benar** (point 1), Tergugat adalah suami sah penggugat yang melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 664/52/IX/2012 tertanggal 18 September 2002 ;
2. Bahwa **benar** (point 2), Sekarang perkawinan antara penggugat dan tergugat telah putus sebagaimana akta cerai nomor:xxxxxxxx/AC/2023/PA.Slw, tertanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh panitera Pengadilan Agama Slawi ;
3. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada (point 3) **yang benar** adalah sebelum perceraian, Tergugat adalah suami yang sangat bertanggung jawab meskipun pekerjaan tergugat hanya sopir truk dengan penghasilan yang tidak pasti yaitu \pm Rp 200.000.- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) perharinya, sehingga tidak benar penghasilan penggugat Rp 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) perbulan namun tergugat masih sanggup memberikan nafkah lahir batin kepada penggugat dan mampu menyekolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi namun kenyataannya penggugat lebih memilih untuk meninggalkan tergugat ;
4. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada (point 4) **yang benar** adalah tergugat menolak terhadap nafkah madhiyah sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), permintaan penggugat tidaklah berdasar jika dikaitkan dengan penghasilan tergugat ;
5. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada (point 5) **yang benar** adalah justru penggugat telah meninggalkan tergugat tanpa ijin dan sepengetahuan tergugat dari rumah kediaman bersama, sehingga penggugat tidak dapat dikatakan istri yang patuh malah sebaliknya ketidakpatuhan tersebut dikategorikan sebagai nusyuz. Dalam hal nusyuz, maka seorang istri atau penggugat tidak berhak atas nafkah iddah oleh karenanya tergugat menolak permintaan nafkah iddah penggugat ;
6. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada (point 6) **yang benar** adalah bahwa tergugat sudah berupaya membujuk penggugat untuk pulang kerumah kediaman bersama dan membina bahtera rumah tangga yang

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 10 dari 42 hlm.



harmonis, namun penggugat menolak dan bersikeras untuk berpisah. Bahwa penggugatlah yang meminta kepada tergugat untuk mendaftarkan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Slawi dengan meng "ghoib" kan penggugat. Seminggu sebelum sidang perceraian, tergugat memberi tahu penggugat tentang informasi jadwal sidang agar tergugat berangkat dengan harapan gugatan perceraian tersebut ditolak sehingga penggugat dan tergugat bisa melanjutkan membina bahtera rumah tangga yang harmonis, namun penggugat tidak mau berangkat dan tetap bersikeras untuk berpisah. Adapun mut'ah yang diminta oleh penggugat sejumlah Rp 500.000.000,- adalah permintaan yang sangat berlebihan dan tidak sesuai kemampuan tergugat. Lagipula perceraian ini juga atas kehendak penggugat, oleh karenanya nampak sekali penggugat memanfaatkan situasi. Dalam hal ini Tergugat menolak nafkah mut'ah yang diminta Penggugat ;

7. Bahwa **benar** antara penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak bernama Anak 1, lahir 24 Mei 2003 (21 tahun) dan Anak 2, lahir 04 Agustus 2012 (11 tahun). Bahwa terhadap hak asuh kedua anak tersebut tidak dimohonkan dalam petitum, maka sudah sepatutnya posita nomor 7 tidak perlu kami tanggapi dan mohon agar majelis hakim mengesampingkan gugatan penggugat mengenai hak asuh anak agar hak asuh kedua anak tersebut tetap berada dalam pengasuhan bersama ;
8. Bahwa dalil penggugat pada (point 8) meminta biaya pemeliharaan anak sebesar Rp 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) tidak beralasan dan tidak berdasar, karena tergugat bekerja sebagai seorang sopir truk yang penghasilannya Rp 200.000,- (*Dua Ratus Ribu Rupiah*) perharinya dan sampai dengan sekarang tergugat masih menanggung biaya hidup dan biaya pendidikanya ;

Penentuan besaran biaya hak asuh anak mestinya didahului dengan adanya penetapan hak asuh anak terlebih dahulu, namun penggugat tidak menyebutkan hak asuh anak dalam petitumnya sebagai dasar adanya biaya pemeliharaan anak. Jika mengacu pada hal tersebut mestinya gugatan penggugat mengenai biaya hak asuh anak tidak berdasar.

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 11 dari 42 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab bersama antara penggugat dan tergugat mengingat status quo atas hak asuh anak tersebut ;

9. Bahwa **tidak benar** selama perkawinan diperoleh harta benda sebagaimana posita penggugat pada (point 9) **yang benar** adalah :

1. Bahwa tergugat sebelum menikah dengan penggugat sudah memiliki 2 (dua) unit mobil truck hasil bekerja di negara jepang kemudian setelah menikah dengan penggugat, tergugat menjual 1 (satu) unit mobil trucknya untuk membangun rumah diatas tanah milik orang tua tergugat agar penggugat dan tergugat mempunyai rumah tempat tinggal dan selama hidup bersama dengan penggugat sampai sekarang tergugat masih menanggung hutang bersama di Bank BRI sebesar Rp 25.000.000,- (*Dua Puluh Juta Rupiah*) ;

2. Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor sebagaimana pada (point 9) salah satu diantaranya dalam penguasaan Penggugat yaitu sepeda motor merk Honda Vario 125 CBS dengan nomor polisi G 3218 ZZ dan justru penggugat telah mengambil seluruh perabotan rumah seperti lemari, tempat tidur, televisi dan barang-barang milik bersama lainnya senilai ± Rp 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*) ;

3. Bahwa sebuah dump truck Fuso Colt Diesel HD 125 ps warna kuning dengan Nomor Polisi : G 9483 EZ adalah bukan harta bersama karena barang bergerak tersebut sudah ada sebelum penggugat dan tergugat menikah, dump truck tersebut adalah diperoleh atau milik tergugat sebelum melakukan pernikahan dengan penggugat ;

10. Bahwa (point 10, 11, 12, 13, 14) dan/atau selebihnya tidak perlu kami tanggap ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara menerima Eksepsi dan Jawaban gugatan tergugat selanjutnya mengadili dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan seluruh eksepsi tergugat beralasan dan berdasar hukum ;

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 12 dari 42 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSASI :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada sidang tanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Tentang Eksepsi *Obscuur Libel* :

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak Jawaban dan Eksepsi Tergugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Penggugat dalam Replik ini ;
2. Bahwa dalam hal ini pihak dari Tergugat memaparkan bahwa gugatan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu tidak terang atau gelap (*Obscuur Libel*) selain itu Penggugat tidak menyebutkan secara benar mengenai alas hak atas kepemilikan obyek sengketa dalam gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, Dalam hal ini Tergugat keliru, Tergugat tidak memahami obyek yang dipersengketakan yang masuk dalam pembahasan pokok perkara harus terlebih dahulu dibuktikan dalam tahap pembuktian di Pengadilan bukan masuk bagian daripada eksepsi, maka sudah semestinya karena Jawaban dan Eksepsi Tergugat keliru patut untuk diabaikan atau ditolak ;
3. Bahwa Dalam hal ini pihak dari Tergugat memaparkan bahwa gugatan yang dilakukan oleh Penggugat yaitu tidak terang atau gelap (*Obscuur Libel*), seperti halnya Penggugat tidak menyebutkan alas hak kepemilikan obyek sengketa, Penggugat salah menyebutkan batas-batas obyek sengketa, Penggugat mencampur adukkan jenis-jenis gugatan dan Tidak ada persesuaian antara posita dan petitum, maka dengan ini Penggugat memberi penjelasan sebagai berikut :
 - a. Tentang Penggugat tidak menyebutkan alas hak kepemilikan obyek sengketa ;

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 13 dari 42 hlm.



Tergugat dalam Jawaban dan eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat tidak menyebutkan alas hak kepemilikan atas tanah tempat rumah tersebut berdiri, baik berupa Sertifikat Hak Milik atau Letter C desa, dimana Penggugat hanya menyebutkan Lokasi dari obyek yang disengketakan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak dari Tergugat tidak memahami, tidak cermat dalam memahami gugatan yang diajukan oleh Penggugat serta yang diutarakan Tergugat dalam bukanlah masuk bagian daripada eksepsi melainkan pokok perkara yang nanti dibuktikan di Pengadilan, dimana yang dipermasalahkan adalah bukan tanda kepemilikan dari obyek yang disengketakan, melainkan obyek sengketa adalah bangunan yang berdiri diatas tanahnya karena bangunan tersebut didapat selama masa Perkawinan yang sah dengan Penggugat, Jelas dalam hal ini Tergugat dalam eksepsinya sangatlah keliru patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

- b. Tentang Penggugat salah menyebutkan batas-batas obyek sengketa ;
Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat tidak tepat dalam menjelaskan letak obyek yang disengketakan sehingga menurut Tergugat gugatan yang diajukan oleh Penggugat itu tidak terang atau kabur (*Obscuur Libel*). Hal ini menunjukkan bahwa pihak dari Tergugat tidak memahami, tidak cermat dalam memahami gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dimana mengenai letak obyek sengketa pada dasarnya adalah sudah tepat berdasarkan alamat dari obyek sengketa tersebut, adapun mengenai batas dan patokan dari obyek sengketa jika ada sedikit kesalahan tidak serta merta menjadikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat itu kabur, sesuai dengan ketentuan Karakterisasi Yurisprudensi No.1140/K/SIP/1975 menyatakan bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima. Namun tidak semua gugatan yang menyangkut luas dan batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur walaupun hanya menyebut nomor sertifikat, bahwa dengan menyebut nomor sertifikat secara

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 14 dari 42 hlm.



inklusif telah meliputi penjelasan secara terang dan jelas mengenai letak dan luas tanah, oleh sebab itu ketentuan dari Karakterisasi Yurisprudensi No.1140/K/SIP/1975 yang dipaparkan oleh Tergugat dalam Eksepsi Tergugat tidak dapat dibenarkan karena tidak memaparkan secara rinci dari peraturan tersebut, karena dalam hal ini Penggugat dapat membuktikan jika dimungkinkan oleh Majelis Hakim karena memang pada dasarnya obyek yang disengketakan adalah sesuatu yang jelas, sehingga dapat mematahkan peraturan-peraturan yang dipaparkan oleh Tergugat dalam Eksepsinya selain dari ketentuan Karakterisasi Yurisprudensi No. 1140/K/SIP/1975 yang merupakan peraturan utama yang menjadi tolak ukur kabur atau tidaknya gugatan obyek sengketa dalam perkara ini, oleh karenanya Tergugat tidak memahami karakterisasi dalam suatu gugatan jelas sangat menerangkan Jawaban Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

- c. Tentang Penggugat mencampur adukkan jenis-jenis gugatan ;
Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat telah mencampur adukkan beberapa jenis gugatan yaitu mengenai gugatan nafkah madhiyah, iddah, mut'ah sampai dengan hak asuh anak. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak memahami bahwa nafkah-nafkah tersebut diatas dapat diakumulasikan menjadi satu dalam satu gugatan, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terdapat dalam Pasal 86 ayat (1) menyatakan bahwa :

"Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap" ;

Oleh sebab itu yang diupayakan oleh Penggugat sudah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terkandung dalam Pasal 86 ayat (1), karena sejatinya gugatan tersebut

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 15 dari 42 hlm.



bukan semata-merta ada, melainkan beralasan dan saling terkait antara satu dan lainnya, hal ini menerangkan eksepsi yang diberikan oleh Tergugat keliru patut untuk diabaikan atau ditolak ;

- d. Tentang Tidak ada persesuaian antara Posita dan Petitum ;

Tergugat dalam eksepsinya memaparkan jawabannya terkait posita gugatan dari Penggugat pada Nomor 7 dan 8 mengenai hak asuh anak, yang pada itinya Tergugat menyatakan bahwa dalam Petitum Penggugat tidak menyatakan bahwa penetapan hak asuh anak terlebih dahulu akan jatuh kepada siapa sebelum membahas mengenai biaya-biaya yang akan ditanggung oleh Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat tidak memahami gugatan Penggugat, yaitu sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 yaitu :

“ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya ” ;

Kompilasi Hukum Islam ini juga sejalan dengan Keputusan Mahkamah Agung RI No.126K/Pdt/2001 pada tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa jika terjadi perceraian dan anak masih dibawah umur maka pemeliharanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya. Terkait dalam hal ini salah satu anak dari Tergugat dan Penggugat yaitu Nesya Trisna Ramadhani lahir pada 4 Agustus 2012 sehingga pada saat ini masih berstatus anak dibawah umur yang otomatis hak asuh atas anak akan jatuh ditangan ibu dalam hal ini Penggugat ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat dibenarkan karena tidak berdasar, oleh sebab itu sudah seharusnya Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwapada intinya Penggugat tetap berpedoman pada gugatan yang sudah diajukan yang berisi gugatan nafkah madhiyah, nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah anak, hak asuh anak serta pembagian harta bersama, dimana gugatan-gugatan tersebut dapat diakumulasikan sesuai dengan

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 16 dari 42 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terdapat dalam Pasal 86 ayat (1) menyatakan bahwa :

“ Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap ” ;

2. Bahwa Penggugat menolak hal-hal yang dipaparkan oleh Tergugat dalam Eksepsinya kecuali yang benar-benar diakui oleh penggugat, serta segala hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam Replik ini sepanjang masih relevan dan secara Mutatis Mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara Gugatan Penggugat semula ;
3. Bahwa setelah membaca, mempelajari serta memahami dalil-dalil jawaban Tergugat terdapat hal dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara tegas dan tidak dibantah oleh tergugat harus diakui kebenarannya dan dianggap sebagai bukti yang sempurna ;
4. Bahwa jawaban Tergugat pada Nomor 3 yang menyatakan bahwa Tergugat adalah suami yang bertanggung jawab adalah tidak benar adanya, karena jika Tergugat merupakan suami yang bertanggung jawab maka perceraian ini tidak akan terjadi dan rumah tangga akan tetap harmonis dan utuh. Namun dalam hal ini Tergugat adalah contoh suami yang sangat tidak bertanggung jawab, dimana tergugat sampai hati memberikan luka dan penderitaan terhadap Penggugat dimana tergugat secara tidak pantas mendaftarkan perceraian dengan cara “Ghaib” dalam kondisi dimana Tergugat mengetahui kediaman Penggugat (kediaman selama perkawinan), selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat selama kurun waktu 7 bulan lamanya, dimana hal ini tentu saja bukanlah cerimanan dari suami yang bertanggung jawab melainkan suami yang Zalim dan tidak bertanggung jawab ;
5. Bahwa Jawaban Tergugat pada Nomor 3 terkait penghasilan Tergugat hal tersebut juga tidak benar dan tidak masuk akal, karena Penggugat mengetahui betul bahwa penghasilan Tergugat perharinya yaitu sebesar

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 17 dari 42 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

6. Bahwa jawaban Tergugat pada Nomor 4 terkait penolakan terhadap nafkah madhiyah sebesar Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) tidak dapat dibenarkan, mengingat pengasilan Tergugat perharinya bukanlah sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) seperti yang dipaparkan oleh Tergugat pada jawaban Nomor 3, melainkan penghasilan yang sesungguhnya yaitu Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perharinya, oleh sebab itu tuntutan Penggugat dalam pemenuhan nafkah madhiyah (7 bulan) sangatlah masuk akal dan dapat diterima ;
7. Bahwa jawaban Tergugat pada Nomor 5 tidak dapat dibenarkan, mengingat Penggugat adalah istri yang patuh terhadap suami, perceraian ini terjadi bukan karena Penggugat tidak mau memperjuangkan rumah tangganya, melainkan dari Tergugat sendiri yang tidak ingin rumah tangganya dapat terselamatkan, hal tersebut dibuktikan dengan kepergian Penggugat bukan dalam keadaan sebagaimana yang dipaparkan dalam jawaban Tergugat pada Nomor 5, akan tetapi Penggugat pergi dalam keadaan izin terlebih dahulu, oleh sebab itu Penggugat tidak bisa dikatakan sebagai pihak yang Nusyuz, oleh karenanya Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;
8. Bahwa jawaban Tergugat pada Nomor 6 tidaklah benar, karena pada fakta yang terjadi Tergugat tidak pernah membujuk Penggugat untuk pulang dan memperbaiki kondisi rumah tangga yang hampir hancur tersebut. Terkait permintaan nafkah mut'ah yang dilayangkan Penggugat terhadap Tergugat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) merupakan suatu hal yang wajar, karena nominal tersebut tidak sebanding dengan penderitaan dan sakit hati Penggugat yang selama pernikahan sudah menjadi istri yang sholeha, penurut, mematuhi perintah suami, memberikan keturunan, turut serta mendidikan keturunan yang dihasilkan dalam pernikahan, akan tetapi hal tersebut seperti tidak memiliki makna tersendiri terhadap diri Tergugat sampai dengan Tergugat secara sadar melakukan tindakan hukum berupa

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 18 dari 42 hlm.



pendaftaran perceraian yang dilakukan secara “Ghaib” di Pengadilan Agama Slawi dengan kondisi sesungguhnya Tergugat mengetahui persis tempat tinggal Penggugat (tepatnya dikediaman bersama selama perkawinan) ;

9. Bahwa jawaban Tergugat pada Nomor 7 dimana Tergugat mengakui kebenaran gugatan Penggugat pada Nomor 7 tersebut, oleh sebab itu Penggugat tidak lagi dibebani untuk melakukan pembuktian dalil-dalil terkait, sesuai dengan ketentuan Pasal 1923-1928 KUHPER menetapkan bahwa pengakuan merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang sah secara hukum ;
10. Bahwa jawaban Tergugat pada Nomor 8 tidak benar, karena pada saat proses Mediasi Tergugat menyanggupi untuk memberikan pemeliharaan anak dari Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya, mengigit penghasilan Tergugat adalah bukan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) perharinya, melainkan Rp.1000.000 sampai dengan Rp.1.200.000 (satu juta sampai dengan satu juta dua ratus ribu rupiah) perharinya ;
11. Bahwa jawaban Tergugat pada Nomor 9 Point 1, 2, 3 tidak seluruhnya benar, ada bagian-bagian yang tidak sesuai, seperti Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah mengambil seluruh perabotan rumah tangga dan barang-barang lain yang ada dalam rumah terkait dengan nominal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dimana pernyataan tersebut tidak benar, karena jika dikalkulasikan perabot dan barang lainnya yang terdapat dalam rumah tersebut nominalnya tidak mencapai sebesar Rp 50.000.000, melainkan jika dikalkulasikan hanya mencapai nominal Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;
12. Bahwa jawaban Tergugat mengenai harta kendaraan Truck Fuso Colt Diesel HD 125 PS memang benar bukan harta bersama, akan tetapi perawatan dari kendaraan tersebut dan biaya-biaya lain terkait kendaraan tersebut diambil dari harta bersama ;

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 19 dari 42 hlm.



13. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas melalui bantahan-bantahan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat sudah merupakan suatu hal yang jelas, pasti dan meyakinkan dimana Tergugat ingin menguasai harta bersama selama perkawinan secara sepihak dan tidak ingin membaginya dengan Penggugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Berdasarkan uraian replik tersebut diatas Penggugat memohon kepada yang terhormat dan mulia Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya atau menyatakan setidaknya tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara (Primair) ;

1. Mengabulkan seluruhnya Gugatan Penggugat ;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

- Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequoetbono*) ;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan dupliknya pada sidang tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yang untuk singkatnya dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. xxxxxxxxxx tanggal 13 Desember 2017, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1.) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 01 Juli 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 20 dari 42 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2.) ;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxx/AC/2023/PA.Slw, tanggal 10 Oktober 2023 tanggal 13 Desember 2017, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Slawi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3.) ;
4. Fotokopi Salinan Penetapan Perceraian Nomor : 1287/Pdt.G/2023/PA.Slw, yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Slawi, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai dengan aslinya (bukti P.4.) ;
5. Fotokopi STNK Nomor Registrasi G3218ZZ Nama Pemilik Tergugat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5.) ;
6. Fotokopi STNK Nomor Registrasi G4620APF Nama Pemilik Penggugat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6.) ;
7. Fotokopi BPKB Nomor Registrasi G218ZZ Nama Pemilik Tergugat, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7.) ;
8. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran, dan Kumpulan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai aslinya (bukti P.8.) ;
9. Foto Bangunan Rumah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.9.) ;
10. Foto Mobil Truk, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.10.) ;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :**

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 21 dari 42 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah bercerai pada bulan Oktober 2023 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yaitu :
 1. ANAK 1, usia 20 tahun sudah bekerja sambil kuliah ;
 2. ANAK 2 usia 11 tahun, keduanya dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Oktober 2023, Tergugat yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat dikarenakan permasalahan ekonomi ;
- bahwa Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sejak 7 bulan sebelum perceraian bulan Oktober 2023 dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat selama Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sebelum terjadi perceraian ;
- bahwa Penggugat tidak pernah mendapat panggilan sidang karena proses perceraianya Penggugat digaiaskan ;
- bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, taat dalam beragama ;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir DAM Truk milik sendiri dan Penghasilan Tergugat sekali angkut minimal Rp. 200.000,00 dan dalam sehari sampai 3 kali angkut ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah di Desa XXXXXXXXXX Rt.6 Rw.4 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, rumah tersebut dibangun di atas tanah bawaan Tergugat yang dibelinya sejak bujang ;
- bahwa Rumah Penggugat dan Tergugat dibangun setelah 3 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan luas tanah 7 x 12 M2, batas-batas rumah :

Utara : tanah kosong milik Bp. XXXXXXXXXX ;

Timur : XXXXXXXXXX ;

Selatan : toko onderdil milik Bp. XXXXXXXXXX ;

Barat : kali irigasi ;

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 22 dari 42 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat ;

- bahwa harga tanah yang seluas 7x12 M2 sekitar Rp300.000.000,- namun jika tanah dan bangunan sekitar Rp600.000.000,- dan bisa lebih ;
- bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa sepeda motor scopy yang dipakai oleh Tergugat dan sepeda motor vario yang dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat dan 1 DAM Truk bawaan Tergugat sejak bujang ;
- bahwa selain barang bergerak tersebut ada juga berupa perabotan rumah seperti TV 21 inc, mesin cuci dll yang sudah dibawa oleh Penggugat ketika pisah sebelum cerai ;
- bahwa Penggugat ikut andil dalam perawatan DAM Truk seperti service dll ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai pinjaman di BRI sejumlah Rp25.000.000,- namun saksi tidak tahu berapa angsuran bulannya dan waktu temponya ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah bermusyawarah perihal harta-harta bersama tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui hasil dari musyawarah tersebut ;

2. SAKSI 2, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah bercerai pada bulan Oktober 2023 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yaitu :
 1. ANAK 1, usia 20 tahun sudah bekerja sambil kuliah ;
 2. ANAK 2usia 11 tahun, keduanya dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Oktober 2023, Tergugat yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 23 dari 42 hlm.



Penggugat dikarenakan permasalahan ekonomi ;

- bahwa Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sejak 7 bulan sebelum perceraian bulan Oktober 2023 dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat selama Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sebelum terjadi perceraian ;
- bahwa Penggugat tidak pernah mendapat panggilan sidang karena proses perceraianya Penggugat digaibkan ;
- bahwa Penggugat seorang ibu yang baik, taat dalam beragama ;
- bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir DAM Truk milik sendiri dan Penghasilan Tergugat dalam sehari sekita Rp. 500.000,00 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa rumah di Desa XXXXXXXXXX Rt.6 Rw.4 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, rumah tersebut dibangun di atas tanah bawaan Tergugat yang dibelinya sejak bujang ;
- bahwa Rumah Penggugat dan Tergugat dibangun setelah 3 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan luas tanah 7 x 12 M2, batas-batas rumah :
Utara : tanah kosong milik Bp. XXXXXXXXXX ;
Timur : XXXXXXXXXX ;
Selatan : toko onderdil milik Bp. XXXXXXXXXX ;
Barat : kali irigasi ;
dan sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat ;
- bahwa harga tanah yang seluas 7x12 M2 sekitar Rp300.000.000,- namun jika tanah dan bangunan sekitar Rp500.000.000,- dan bisa lebih ;
- bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa sepeda motor scopy yang dipakai oleh Tergugat dan sepeda motor vario yang dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat dan 1 DAM Truk bawaan Tergugat sejak bujang ;
- bahwa selain barang bergerak tersebut ada juga berupa perabotan rumah seperti TV 21 inc, mesin cuci dll yang sudah dibawa oleh

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 24 dari 42 hlm.



Penggugat ketika pisah sebelum cerai ;

- bahwa Penggugat ikut andil dalam perawatan DAM Truk seperti service dll ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai pinjaman di BRI sejumlah Rp25.000.000,- namun saksi tidak tahu berapa angsuran bulananya dan waktu temponya ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah bermusyawarah perihal harta-harta bersama tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui hasil dari musyawarah tersebut ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK. xxxxxxxxxx, tanggal 24 November 2023, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya (bukti T.1.) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal 17 November 2023, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti T.2.) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxxxx NIK. xxxxxxxxxx, tanggal 16 Juli 2012, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti T.3.) ;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 02322, yang dikeluarkan Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx Propinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti T.4.) ;
5. Fotokopi Surat keterangan Jaminan BPKB Nomor B.300/UNIT/II/2024, tanggal 23 Februari 2024, yang dikeluarkan BRI Unit Slawi Ayu, bukti surat tersebut bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (bukti T.5.) ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 25 dari 42 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti tertulis, namun hanya mengajukan 2 orang saksi bernama:

B. Saksi :

1. **SAKSI 3, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan sarjana, pekerjaan pensiunan, alamat di KABUPATEN TEGAL**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah bercerai pada bulan Oktober 2023 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa saksi mengetahui harta-harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mempunyai 2 mobil DAM Truk hasil kerja pelayaran ke Jepang, yaitu DAM Truk tahun 1986 yang dibeli pada tahun 1990an seharga sekitar Rp18.000.000,- dan DAM Truk yang tahunnya hampir mirip tahun 1986an yang dibeli tahun 1992an seharga sekitar Rp25.000.0000,- dan Nopolnya saya lupa ;
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, salah satu DAM truk yang dibeli pada tahun 1992an dijual pada sekitar akhir tahun 2003, yang hasilnya kemudian untuk membangun rumah seharga sekitar Rp25.000.000,- untuk membangun rumah di Desa XXXXXXXXXXX Rt.006 Rw.004 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat membangun rumah pada tahun 2004 di tanah milik orangtua Tergugat bernama ibu YUNI, setelah selesai rumah tersebut langsung ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sampai mereka bercerai ;
- bahwa saksi lihat sendiri tanah dan bangunannya dan tahu batas-batasnya di Desa XXXXXXXXXXX Rt.006 Rw.004 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dengan batas-batas ;

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 26 dari 42 hlm.



Sebelah barat saluran irigasi ;

Sebelah timur jalan raya ;

Sebelah utara tanah kosong milik XXXXXXXXXXNO ;

Sebelah selatan toko onderdil milik XXXXXXXXXX ;

Rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat ;

- bahwa pada mulanya rumah tersebut lengkap dengan perabotan seperti kursi tamu, kulkas dan lain-lain, namun sekarang sudah diangkut oleh Penggugat kerumah orangtua Penggugat ;
- bahwa setahu saksi selain rumah ada 2 motor yaitu motor scopy yang dipakai oleh Tergugat dan motor vario yang dipakai anak Penggugat dan Tergugat namun nopolnya saya tidak tahu ;
- bahwa saksi tidak mengetahui perkiraan harga jual DAM Truk serta tanah dan bangunan milik Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat tidak pasti namun dalam sekali angkut sisanya mendapat sekitar Rp75.000,00 ;
- bahwa Penggugat tidak pernah mendapat panggilan sidang karena proses perceraian Penggugat digambarkan, setahu saksi Penggugat minta dibereskan perceraian biar cepet ;
- bahwa Tergugat masih memberikan nafkah anak karena setiap anak minta uang jajan selalu Tergugat memberinya ;
- bahwa yang saksi tahu Tergugat mempunyai pinjaman Rp. 5.000.000,00 di orangtuanya untuk biaya urus perceraian ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah bermusyawarah perihal harta-harta bersama tersebut, akan tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI 4, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan sopir, alamat KABUPATEN TEGAL,** di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saudara sepupu Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah bercerai pada bulan Oktober 2023 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 27 dari 42 hlm.



sekarang dalam asuhan Penggugat ;

- bahwa saksi mengetahui harta-harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mempunyai 2 mobil DAM Truk hasil kerja pelayaran ke Jepang, yaitu DAM Truk tahun 1986 yang dibeli pada tahun 1990an seharga sekitar Rp18.000.000,- dan DAM Truk yang tahunnya hampir mirip tahun 1986an yang dibeli tahun 1992an seharga sekitar Rp25.000.000,- dan Nopolnya saya lupa ;
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, salah satu DAM truk yang dibeli pada tahun 1992an dijual pada sekitar akhir tahun 2003, yang hasilnya kemudian untuk membangun rumah seharga sekitar Rp25.000.000,- di Desa XXXXXXXXXX Rt.006 Rw.004 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat membangun rumah pada tahun 2004 di tanah milik orangtua Tergugat seluas 7x24 M2 dengan luas bangunan 7x15 M2, setelah selesai rumah tersebut langsung ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sampai mereka bercerai ;
- bahwa saksi lihat sendiri tanah dan bangunannya dan tahu batas-batasnya di Desa XXXXXXXXXX Rt.006 Rw.004 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX dengan batas-batas ;
Sebelah barat saluran irigasi ;
Sebelah timur jalan raya ;
Sebelah utara tanah kosong milik XXXXXXXXXXno ;
Sebelah selatan toko onderdil milik XXXXXXXXXX ;
Rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat ;
- bahwa pada mulanya rumah tersebut lengkap dengan perabotan seperti kursi tamu, kulkas dan lain-lain, namun sekarang sudah diangkut oleh Penggugat kerumah orangtua Penggugat ;
- bahwa setahu saksi selain rumah ada 2 motor yaitu motor scopy yang dipakai oleh Tergugat dan motor vario yang dipakai anak Penggugat dan Tergugat namun nopolnya saya tidak tahu ;

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 28 dari 42 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi perkiraan harga jual tanah dan bangunan milik Penggugat dan Tergugat tersebut sekitar Rp. 200.000,00 akan tetapi kalau bangunannya saja sekitar Rp. 100.000,00 ;
- bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat tidak pasti namun dalam sekali angkut sisanya mendapat sekitar Rp75.000,00 ;
- bahwa Penggugat tidak pernah mendapat panggilan sidang karena proses perceraianya Penggugat digaibkan, setahu saksi Penggugat minta dibereskan perceraianya biar cepet ;
- bahwa Tergugat masih memberikan nafkah anak karena setiap anak minta uang jajan selalu Tergugat memberinya ;
- bahwa yang saksi tahu Tergugat mempunyai pinjaman Rp. 5.000.000,00 di orangtuanya untuk biaya urus perceraian ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah bermusyawarah perihal harta-harta bersama tersebut, akan tetapi tidak berhasil ;

3. **SAKSI 5, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan pexxxxxx, alamat di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :**

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah bercerai pada bulan Oktober 2023 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- bahwa saksi mengetahui harta-harta yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat mempunyai 2 mobil DAM Truk hasil kerja pelayaran ke Jepang, yaitu DAM Truk tahun 1986 yang dibeli pada tahun 1990an seharga sekitar Rp18.000.000,- dan DAM Truk yang tahunnya hampir mirip tahun 1986an yang dibeli tahun 1992an seharga sekitar Rp25.000.0000,- dan Nopolnya saya lupa ;
- bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, salah satu DAM

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 29 dari 42 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk yang dibeli pada tahun 1992an dijual pada sekitar akhir tahun 2003, yang hasilnya kemudian untuk membangun rumah seharga sekitar Rp25.000.000,- di Desa XXXXXXXXXX Rt.006 Rw.004 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat membangun rumah pada tahun 2004 di tanah milik orangtua Tergugat bernama ibu YUNI seluas 7x24 M2 dengan luas bangunan 7x15 M2, setelah selesai rumah tersebut langsung ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sampai mereka bercerai ;
- bahwa saksi lihat sendiri tanah dan bangunannya dan tahu batas-batasnya di Desa XXXXXXXXXX Rt.006 Rw.004 XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX dengan batas-batas ;
Sebelah barat saluran irigasi ;
Sebelah timur jalan raya ;
Sebelah utara tanah kosong milik XXXXXXXXXXno ;
Sebelah selatan toko onderdil milik XXXXXXXXXX ;
Rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat ;
- bahwa pada mulanya rumah tersebut lengkap dengan perabotan seperti kursi tamu, kulkas dan lain-lain, namun sekarang sudah diangkut oleh Penggugat kerumah orangtua Penggugat ;
- bahwa setahu saksi selain rumah ada 2 motor yaitu motor scopy yang dipakai oleh Tergugat dan motor vario yang dipakai anak Penggugat dan Tergugat namun nopolnya saya tidak tahu ;
- bahwa setahu saksi perkiraan harga jual tanah dan bangunan milik Penggugat dan Tergugat tersebut sekitar Rp. 300.000,00 ;
- bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat tidak pasti namun dalam sekali angkut sisanya mendapat sekitar Rp50.000,00 ;
- bahwa Penggugat tidak pernah mendapat panggilan sidang karena proses perceraianya Penggugat digambarkan, setahu saksi Penggugat minta dibereskan perceraianya biar cepet ;
- bahwa Tergugat masih memberikan nafkah anak karena setiap anak minta uang jajan selalu Tergugat memberinya yang tidak tentu

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 30 dari 42 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besarannya, terkadang Rp200.000,00 ;

- bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah bermusyawarah perihal harta-harta bersama tersebut, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis pada persidangan tanggal 25 Maret 2024 dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa dengan menempuh musyawarah dan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Khoerun, M.H., Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator *a quo* juga tidak berhasil ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis tentang eksepsi yang pada pokoknya Tergugat mohon

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 31 dari 42 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, dengan mengemukakan hal-hal sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Upaya Hukum :

Bahwa Penggugat telah mencampur adukkan beberapa jenis gugatan, yang mana gugatan nafkah Madhiyah, iddah, Mut'ah, Hak asuh-nafkah anak merupakan jenis *Perkara Person Recht*, sedangkan sengketa Harta Bersama merupakan jenis *Zaken Recht*, maka dalam pelaksanaannya sangat berbeda dan hal ini tidak sejalan dengan Surat TUADA Agama MA. No.11/ TUADA-AG/VI / 2014 tanggal 16 Juli 2014 ;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencampur adukkan *Person Recht dan Zaken Recht*, maka gugatan penggugat menjadi tidak terarah bahkan rancu dalam penerapan dan pemeriksaannya, sehingga gugatan penggugat menjadi tidak jelas dan kabur ;

2. Tidak jelas/Kabur (Obscur Libel) :

Penggugat tidak menyebutkan alas hak kepemilikan obyek sengketa. Dalam gugatan penggugat posita nomor 9, objek yang disengketakan salah satunya adalah sebuah rumah permanen yang beralamat di desa XXXXXXXXXX RT 06 RW 04 kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX dengan batas-batas :

- Sebelah barat : aliran irigasi sawah ;
- Sebelah timur : XXXXXXXXXX;
- Sebelah utara : tanah kosong milik bapak XXXXXXXXXX ;
- Sebelah selatan: toko onderdil milik bapak XXXXXXXXXX ;

Posita nomor 9 tersebut tidak jelas (kabur), karena Penggugat tidak menyebutkan alas hak kepemilikan tanah tempat rumah tersebut berdiri, apakah alas hak tersebut berupa Sertifikat Hak Milik atau Kutipan Letter C Desa, nomor berapa atas nama siapa, sehingga rumah yang dimaksud secara jelas diketahui berdiri diatas tanah siapa. Penggugat hanya menyebutkan rumah tersebut terletak di RT 06 RW 04 dan Desa XXXXXXXXXX RT 06 RW 04 kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX, sehingga penyebutan obyek sengketa masih bersifat umum dan tidak spesifik, bisa saja rumah yang dimaksud oleh penggugat adalah milik orang lain, karena tidak jelasnya nomor dan alas hak kepemilikan dimana rumah tersebut berdiri ;

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 32 dari 42 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan penggugat tidak menyebutkan alas hak atas tanah tersebut, maka tidak dapat diketahui pula luasnya. Jika luas tanah tidak diketahui, secara otomatis luas bangunan rumah pun tidak dapat diketahui. Dengan tidak disebutkannya alas hak kepemilikan beserta luas dan ukuran, maka gugatan penggugat pada posita nomor 9 menjadi tidak jelas (kabur) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak terarah, rancu dan salah upaya hukum sehingga gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel) ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat, karena bukan menyangkut eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut atau kompetensi relatif), sebagaimana dimaksud pasal 136 HIR dan pasal 114 Rv., yang secara tersirat berbunyi : "Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie) kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan dipertimbangkan masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara". Oleh karena itu eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/rancu dengan mendalilkan gugatan nafkah iddah, madhiyah, mut'ah dan nafkah anak mestinya diajukan saat Tergugat mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Slawi dengan nomor perkara 1283/Pdt.G/2023/PA.Slw. bukan diajukan bersama-sama dengan gugatan harta bersama, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan hak pibadi Penggugat mau diajukan kapan saja, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur dengan mendalilkan tidak menyebutkan kapan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berapa lama usia perkawinan keduanya hingga sampai terjadi perceraian serta tidak terperinci

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 33 dari 42 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak sama perbulannya antara nafkah madliyah dengan nafkah iddah juga harta bersama berupa tanah dan rumah serta tanah sawah yang tidak terperinci bentuk dan ukurannya serta kapan diperolehnya kepada siapa dijualnya, padahal dalam gugatan Penggugat mengenai tanggal nikah, usia perkawinan sudah ada semuanya serta sudah terperinci gugatan nafkah madliyah dan nafkah iddah juga harta bersama yang sudah lengkap ukuran dan luas serta batas-batasnya, oleh karenanya eksepsi Tergugat Konpensi harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat juga salah dalam menyebut batas-batas obyek sengketa pada posita nomor 9, dimana obyek sengketa berupa tanah dan bangunan yang pada saat diajukan gugatan ini masih utuh dan ada obyeknya, majelis menilai bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak dan akan dipertimbangkan tersendiri ;

Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat tidak menguraikan alasan-alasannya dan tidak urgen, maka gugatan Provisi Penggugat harus ditolak ;

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Nafkah madliyah terhitung mulai bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan April 2023 atau dengan rentang waktu 7 bulan, berjumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,00 dikarenakan Penggugat sudah menjadi Isteri yang baik dan tidak pernah Nusyuz ;
3. Mut'ah sebesar Rp. 500.000.000,00 mengingat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun ;
4. Nafkah dua anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) yang bernama ANAK 1 (lahir tanggal 24 Mei 2003) dan ANAK 2 (lahir tanggal 04 Agustus 2012) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, selain biaya

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 34 dari 42 hlm.



pendidikan dan kesehatan, hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak-anak ;

5. Dan harta bersama berupa :

5.1. Sebuah rumah permanen yang beralamat di Desa XXXXXXXXXX, RT.006/004, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, di depan pom bensin XXXXXXXXXX, dengan batas-batas :

- sebelah barat aliran irigasi sawah ;
- sebelah timur XXXXXXXXXX ;
- Sebelah utara tanah kosong milik bpk XXXXXXXXXX ;
- Sebelah selatan toko onderdil milik bpk XXXXXXXXXX ;

5.2. Sebuah sepeda motor merk Honda Scoopy, dengan nomor polisi : G.4620.APF. ;

5.3. Sebuah sepeda motormerk Honda Vario 125 cbs dengan nomor polisi : G.3218.ZZ. ;

5.4. Sebuah dumptruk FUSO COLTDiesel HD125ps, warna kuning dengan nomor polisi : G.9483.EZ. ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya serta minta kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan seluruh kegiatan dan aktifitas di rumah yang beralamat di Desa XXXXXXXXXX, RT.006/004, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, di depan pom bensin XXXXXXXXXX, dengan batas-batas :

- sebelah barat aliran irigasi sawah ;
- sebelah timur XXXXXXXXXX ;
- Sebelah utara tanah kosong milik bpk XXXXXXXXXX ;
- Sebelah selatan toko onderdil milik bpk XXXXXXXXXX ;

yang menjadi obyek sengketa selama perkara ini disidangkan ;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 35 dari 42 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) secara cash tunai dan seketika ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,00 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah sejumlah Rp. 500.000.000,00 kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak-anak yang bernama ANAK 1 (lahir tanggal 24 Mei 2003) dan ANAK 2 (lahir tanggal 04 Agustus 2012), yang besarnya biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, selain dari biaya pendidikan dan kesehatan ;
6. Menyatakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut sebagai harta bersama yang belum dibagi ;
7. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama tersebut yaitu :
 - 7.1. sebuah rumah yang beralamat di Desa XXXXXXXXXX, RT.006/004, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, di depan pom bensin XXXXXXXXXX, dengan batas-batas :
 - sebelah barat aliran irigasi sawah ;
 - sebelah timur XXXXXXXXXX ;
 - sebelah utara tanah kosong milik bpk XXXXXXXXXX ;
 - Sebelah selatan toko onderdil milik bpk XXXXXXXXXX ;
 - 7.2. Sebuah sepeda motor merk Honda Scoopy, dengan nomor polisi : G.4620.APF. ;
 - 7.3. Sebuah sepeda motor merk Honda Vario 125 cbs dengan nomor polisi : G.3218.ZZ. ;
 - 7.4. Sebuah dump truk FUSO COLT Diesel HD 125 ps, warna kuning dengan nomor polisi : G.9483.EZ. ;

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 36 dari 42 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat untuk selanjutnya Penggugat melakukan Pembagian harta bersama tersebut ;
9. Menyatakan, bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada perlawanan atau banding maupun kasasi ;

Subsider :

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Analisis Pembuktian :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1., P.2., P.3., P.4., P.5. dan P.6. serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah pula mengajukan bukti surat T.1., T.2., T.3., T.4. dan T.5. serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat adalah surat biasa dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, namun alat bukti tersebut sebagai bukti awal dan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat bila didukung dengan bukti lain ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat, maupun Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat maupun Tergugat telah menerangkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun sekarang telah bercerai adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 37 dari 42 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat (dibawah sumpahnya) tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat (dibawah sumpahnya) tersebut justru mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat karena pada kenyataannya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah atas kehendak Penggugat yang menghendaki untuk dighaibkan agar perkaranya cepat selesai, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah seorang isteri yang nusyuz dan gugur haknya ;

Tentang Madliyah :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik bukti tertulis atau bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan peristiwa nusyuz sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Penggugat telah melakukan nusyuz. Hal ini didukung oleh fakta bahwa dari keterangan saksi Penggugat dan Tergugat sama-sama mengetahui kepergian Penggugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena terbukti Penggugat telah berbuat nusyuz, maka berdasarkan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam dipandang adil perihal gugatan nafkah madliyah harus dinyatakan ditolak yang secara lengkap akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Tentang Iddah :

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan gugatan nafkah iddah oleh karena terbukti Penggugat telah melakukan nusyuz, maka berdasarkan pasal 84 Kompilasi Hukum Islam perihal gugatan nafkah iddah harus dinyatakan ditolak yang secara lengkap akan dimuat dalam amar putusan ini ;

Mut'ah :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat berkewajiban untuk membayar mut'ah

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 38 dari 42 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebagai seorang isteri yang diceraikan yang besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon mempunyai penghasilan tetap sebagai sopir sehingga dipandang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajiban akibat adanya perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan atas kemampuan Tergugat dan berdasarkan atas lamanya perkawinan sejak 17 September 2002 atau selama \pm 21 tahun, maka ditetapkan bahwa mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Nafkah Anak :

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tentang Hasil Rumusan Hukum Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Bagi Pelaksanaan Tugas Pengadilan, pada Sub Rumusan Kamar Agama poin 5 yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Tergugat berkewajiban memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Adapun untuk menentukan besarnya biaya hadhanah disesuaikan dengan penghasilan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan kepatutan, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat untuk nafkah 2 (dua) orang anak yang

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 39 dari 42 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam asuhan Penggugat tiap bulannya minimal sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) ;

Tentang Harta Bersama :

Menimbang, bahwa terhadap rumah dan bangunan yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat terungkap dalam persidangan bahwa pembangunan rumah tersebut berasal dari penjualan dump truck pada sekitar tahun 2003-2004 dimana dump truck tersebut dimiliki oleh Tergugat sejak masih jejaka. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pasal 87 Kompilasi Hukum Islam rumah tersebut adalah harta bawaan bukan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya pula gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1 (lahir tanggal 24 Mei 2003) dan ANAK 2(lahir tanggal 04 Agustus 2012) sebesar Rp.

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 40 dari 42 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan kenaikan (inflasi) 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya ;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Aftabudin Shofari serta Drs. Moh. Anas, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zamroni, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri juga oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui saluran informasi pengadilan;

Ketua Majelis,

Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aftabudin Shofari

Drs. Moh. Anas, M.H

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 41 dari 42 hlm.



Zamroni, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan pertama : Rp 10.000,00

Penggugat

c. Panggilan pertama : Rp 10.000,00

Tergugat

d. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Biaya Proses

3. Panggilan : Rp 31.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 3379/Pdt.G/2023/PA.Slw

Hlm. 42 dari 42 hlm.